



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 200/931.b/Kesbangpol/X/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA PENGADAAN APLIKASI KERAWANAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Swakelola Aplikasi Kerawanan Sosial pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Pengadaan Aplikasi Kerawanan Sosial Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Tim yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengarah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan yang Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Pengadaan Aplikasi Kerawanan Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum. dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 - b. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

Sekretaris Daerah,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama

NIP. 19650610 199103 1 025

LAMPIRAN :KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Nomor : 200/931,7/Kesbangpol/X/2023

Tanggal : 16 Oktober 2023

TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA PENGADAAN APLIKASI KERAWANAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN PADA INSTANSI	PENUGASAN
I.	TIM PERSIAPAN :		
1.	Drs. H. Nuryakin, M.Si NIP. 19650610 199103 1 025	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Ir. Herson B. Aden, M. Si NIP. 19660206 199203 1 002	Plh. Asisten I Bid. Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng	Penanggung Jawab
3.	Dr. H.M. Katma F. Dirun, SE., MM NIP. 19661022 199308 1 001	Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng	Ketua
4.	Edy Yusuf, SE NIP.19670621 199803 1 005	Kabid. Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol Prov. Kalteng	Sekretaris
5.	Feni Catriani Utami, SH NIP. 19870221 201101 2 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Prov. Kalteng	Anggota
7.	Romi Donbosco Tambingon, SE NIP. 19750131 201001 1 005	Kasubbag Keuangan Kesbangpol Prov. Kalteng	Anggota
6.	Arief Hasan, ST NIP. 19820106 201001 1 006	Penyusun Bahan Kesbangpol Prov. Kalteng	Anggota
8.	Rini Aryanti, S.Sos NIP. 19850110 201001 2 007	Penyusun Bahan Kesbangpol Prov.Kalteng	Anggota
9.	Tytin Novia Phuspita, S.Sos NRPK. 09.1.2023.0017	Pelaksana	Anggota
II.	TIM PENGAWASAN :		
1.	Mirdal Nobel Hamun, S.Sos NIP. 19810805 201101 1 001	Fungsional PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalteng	Pengawas

Sekretaris Daerah,

**Drs. H. NURYAKIN, M.Si**

Pembina Utama

NIP. 19650610 199103 1 025

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN
NOMOR: 01/ITSNU-KALIMANTAN/LPPM/E/SK/XI/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA SWAKELOLA
PENGADAAN APLIKASI KERAWANAN SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Nomor 02/itsnu-kalimantan/d/sk/11/2022 tentang Pembentukan LP2M ITSNU Kalimantan, bagian dari tugas pokok dan fungsi LP2M adalah untuk mengurus dan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, kerjasama penelitian dan atau penelitian bersama, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. berdasarkan Kesepakatan Kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dengan LP2M ITSNU Kalimantan tentang Swakelola Tipe III pada Paket Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Kerawanan Sosial Nomor: 027/926.a/Kesbangpol 2023 dan Nomor: 05/itsnu-kalimantan/I/MoA/10/2023
 - c. sehubungan dengan hal a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Swakelola Pengadaan Aplikasi Kerawanan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 71/E/O/2022 tentang Pendirian Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan;
 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan Nomor 02/itsnu-kalimantan/d/sk/11/2022 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENGADAAN APLIKASI KERAWANAN SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Swakelola Pengadaan Aplikasi Kerawanan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau pembaharuan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Kepala LP2M ITS NU Kalimantan.



Nadya Chitayae, S.T., M.Kom

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA LP2M ITS NU KALIMANTAN
NOMOR: 01/ITSNU-KALIMANTAN/LPPM/E/SK/11/2023
TANGGAL 10 OKTOBER 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENGADAAN
APLIKASI KERAWANAN SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENGADAAN APLIKASI
KERAWANAN SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	M. MUKHLAS ROZIQIN, S.SI., M.A.P., C.MED	Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
2	LIYANDO HERMAWAN HASIBUAN, S.T., M.KOM.	Ahli Programmer
3	AGATHA DEOLIKA, M.KOM.	
4	ACHMAD ARIF MUNAJI, S.T., M.KOM.	
5	ERIK SETIAWAN, S.T., M.T.	Ahli Database
6	NADYA CHITAYAE, S.T., M.KOM.	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Kepala LP2M ITS NU Kalimantan,



Nadya Chitayae
Nadya Chitayae, S.T., M.Kom